



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KASIGUNCU POSO**

Jalan Trans Sulawesi KM. 13
Kasiguncu No. 201
Poso 94652

Telepon : 0822 7200 6800
Fax : -
e-mail : bandarakasiguncu@yahoo.co.id

AFTN : WAMPYDYX
Kotak Pos : 16

Nomor : AU.108/ 1 / 3 / PSO-2024 11 Juli 2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Dokumen Standar Pelayanan
Jasa Kebandarudaraan

Yth. Direktur Bandar Udara
Di Jakarta

Menindaklanjuti kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Kasiguncu Poso sesuai dengan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara, sebagai pemenuhan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Bandar Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan Dokumen Standar Pelayanan Kebandarudaraan Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor
UPBU Kelas II Kasiguncu Poso,

Hariyanto, SE
Nip. 19710113 199103 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KASIGUNCU POSO**

Jalan Trans Sulawesi KM. 13
Kasiguncu No. 201
Poso 94652

Telepon : 0822 7200 6800
Fax : -
e-mail : bandarakasiguncu@yahoo.co.id

AFTN : WAMPYDYX
Kotak Pos : 16

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS II KASIGUNCU POSO
NOMOR : UM.106/1/1/PSO-2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR JASA KEBANDARUDARAAN
PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS II KASIGUNCU POSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS II KASIGUNCU POSO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraab pemerintah yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandar udaraan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelengara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 37 Tahun 2021 tentang Personil Bandar Udara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146).
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II KASIGUNCU POSO TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDAR UDARAAN DI UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II KASIGUNCU POSO

Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso meliputi:

- a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
- b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
- c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : Januari 2024

Kepala Kantor



Hariyanto, SE

Nip. 19710113 199103 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. V Makasar

*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UPBU KELAS II KASIGUNCU POSO
NOMOR : UM.106/1/1/PSO-2024
TENTANG : PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI KANTOR UPBU KELAS II KASIGUNCU - POSO

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI UPBU KELAS II KASIGUNCU - POSO**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kelas II Kasiguncu Poso



Hariyanto, SE

NIP. 19710113 1 99103 1 002

**STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA
KANTOR UPBU KELAS II KASIGUNCU - POSO**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara. 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>): a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Tidak terdapat <i>obstacle</i> pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr); d) Tersedia fasilitas sesuai dengan <i>hazard identification risk analysis</i> dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>; e) Program <i>Airport Pavement Managament System</i> tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) <i>Runway Strip</i> : tersedia sesuai dengan ketentuan; 3) Landas Hubung (<i>Taxiway</i>): a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 4) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual a) Approach Light; b) PAPI/ A-PAPI; c) Sequence Flashing Light; d) RTIL; e) Runway Edge Light; f) Runway End Light; g) Treshold Light; h) Turning Area Light; i) Taxiway Edge Light; j) Taxiway/ Apron Light; k) Runway Centerline Light; l) Taxiway Centerline Light; m) Stop Bar Light; n) Stop Way Light; o) Runway Guard Light; p) Rapid Exit Taxiway Light; q) Taxy Guidance Sign Light; r) Wind Direction Indicator; dan s) Control System 5) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): a) Fasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan (kategori dan/ atau pergerakan pesawat terbesar selama 3 bulan berturut atau di bawah 700 pergerakan tersibuk); b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan. b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : 1) Landas Parkir (<i>Apron A</i>) : a) Kondisi landas parkir (<i>apron</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; 2) <i>Apron Flood Light</i> : dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas penyimpanan Pesawat udara yaitu hangar yang memenuhi kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional.
		2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan sesuai ketentuan; b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d) Tersedia fasilitas computer lengkap dan dan kondisi baik; (bisa digunakan) e) Tersedia fasilitas <i>baggage tag printer</i> lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik;(bisa digunakan) g) Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); h) Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line dan queue line</i>); lengkap dan kondisi baik; i) Tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Informasi) lengkap dan kondisi baik; j) <i>Rail</i> pengaman untuk meja <i>counter check-in</i> tersedia dan <i>serviceable</i>; k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin; 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan Dokumen Program Keamanan Bandar Udara b) Waktu menunggu dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri): Ketersediaan fasilitas imigrasi keberangkatan memenuhi kebutuhan penumpang 4) Imigrasi Kedatangan (untuk bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri) : Ketersediaan fasilitas imigrasi kedatangan memenuhi kebutuhan penumpang; 5) Pelabuhan Bea Cukai (untuk bandar udara yang melayani penerbangan negeri): Ketersediaan fasilitas pelayanan bea cukai memenuhi kebutuhan

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		penumpang; 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; 7) Pelayanan bagasi: a) Tersedia fasilitas <i>conveyor belt</i> sesuai dengan ketentuan dan <i>serviceable</i>; b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor conveyor belt dan Monitor Display Informasi) dan <i>serviceable</i>; c) Tersedia rail pengaman untuk conveyor belt dan <i>serviceable</i> d) Tersedia fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak; 8) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) a) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal >5 juta penumpang per tahun paling sedikit 7 meter; b) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter; c) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal <10 ribu penumpang per tahun paling sedikit 3,6 meter; b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : 1) Pengkondisian suhu: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; 2) Pengkondisian cahaya : Intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan. a) Terminal = 200 - 250 lux; b) Area Bagasi = 250 - 300 lux; c) Toilet = 100 - 150 lux. 3) Kemudahan pengangkutan bagasi: a) Fasilitas trolley tersedia dengan jumlah sesuai standar (1/5 dari penumpang waktu sibuk) dan kondisi yang baik; 4) Kebersihan : kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan. 5) Fasilitas informasi : Tersedia fasilitas informasi baik dalam bentuk visual, audio, dan counter yang diletakkan di tempat strategis 6) Toilet : a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan dan ruang janitor; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi (Nursery); tersedia fasilitas ruang laktasi (nursery), lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok (baby tafel), wastafel, dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah) 8) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas a) Ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20° b) Toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		c) Lift yang dapat melayani penumpang berkebutuhan khusus untuk bangunan 2 lantai atau lebih; d) Ruang tunggu dengan kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan. c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi : 1) Tempat ibadah; 2) Ruang Merokok; 3) Ruang Bermain Anak; 4) Internet atau Wifi; 5) Fasilitas maskapai penerbangan; 6) Fasilitas Self Check-in Counter; 7) Fasilitas Air Minum; 8) Charging Station. d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk: 1) Standar luas terminal domestic a) Luas area operasional = Luas terminal domestic eksisting dikurangi luas area untuk utilitas dan komersial b) Luas per penumpang existing = Luas area operasional/ PWS tahun eksisting c) Kapasitas terminal ideal = (luas area operasional/ standar luas terminal)/ koefisien PWS d) Tingkat okupansi = (Jumlah pax tahun eksisting/ kapasitas terminal ideal) x 100% e) Nilai Level of service = Luas per penumpang eksisting/ Standar luas per pax 3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi: a. Lahan dan/ atau bangunan untuk penanganan kargo dan pos tersedia sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara dan ketentuan yang berlaku; b. Pengamanan selama di area/ wilayah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan 1) Personel keamanan di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan bandar udara dan memberikan pelayanan; 2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/ wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan bandar udara dan dapat memberikan pelayanan; 3) Fasilitas CCTV di area/ wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan; 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan bandar udara dan dapat memberikan pelayanan; c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas: fasilitas pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas sesuai ketentuan program keamanan bandar udara dan dapat memberikan pelayanan; d. Jalan akses: 1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; e. Area parkir kendaraan: 1) Area parkir pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi Area Parkir baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; f. Pelayanan informasi: tersedia fasilitas informasi bentuk visual berupa FID, signage, dan informasi kedatangan kargo tersedia, informatif dan mudah terlihat; g. Pengkondisian Cahaya; intensitas Cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan 1) Area storage = 200-300 lux; 2) Toilet = 100-150 lux. h. Tempat ibadah: fasilitas untuk melakukan ibadah tersedia, lengkap, bersih dan nyaman i. Toilet : 1) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah, pengharum ruangan dan ruang janitor; 2) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air. j. Kebersihan: area/ wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara UPBU dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain dengan : a. Badan Usaha Angkutan Udara; dan/atau b. penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>) dan pelayanan penumpang; 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban UPBU Kelas II Kasiguncu Poso untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang;
5	Biaya / Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi :

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar : Pendaratan Rp.2.000/1.000 kg; Penempatan Rp. 275/jam/ton dan Penyimpanan Rp.1.000/1.000 kg/12 jam; 2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar Rp. 25.000; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar Rp. 30/kg; Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
6	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas Pacu (<i>runway</i>); 1850 m x 30 m 2) <i>Runway Strip</i>; 1940 m x 150 m 3) Landas Hubung (<i>taxiway</i>); a) 73.5 m x 18 m dan b) 185 m x 18 m 4) Fasilitas alat bantu pendaratan visual; a) PAPI R/W 12-30 : 8 unit b) R/W Edge Light : 55 unit c) Taxiway Light : 27 unit d) Apron Light : 14 unit e) Wind Direction Indicator dan Circling : 1 unit f) RTIL R/W 30 : 1 unit g) Threshold Light : 20 unit h) Runway Guidance Sign : - unit i) Rotating Beacon : 1 unit j) Turning Light : 6 unit k) Turning Area RWY 12-30 : 1 unit l) Flood Light (Triangle) : 2 unit m) Flood Light (Single) : 1 Unit 5) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) a) Terdapat 1 unit Foam Tender Type IV, 1 unit Foam Tender Type V, dan 1 unit Mobil Ambulance fasilitas PKP-PK dan dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK selebar 5 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; d) Akselerasi Kendaraan FT Type IV 0-80 Km/Jam 25 detik; e) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK (Kategori IV); f) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan. yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		udara; b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas Parkir (<i>apron</i>); a) 86.26 m x 60 m dan b) 160 m x 73 m 2) <i>Apron Flood Light</i>: 2 unit Tipe Triangle dan 1 unit Tipe Single yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Output Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara. e. 2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa: a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi; 2) Pelaporan Keberangkatan (<i>Check-In</i>); 3) Pelayanan Penanganan Penumpang dan Bagasi; 4) Ruang Tunggu Keberangkatan; 5) Pelayanan Bagasi pada Terminal Kedatangan; dan 6) Area Sirkulasi. Yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pengkondisian suhu ruangan; 2) Pengkondisian cahaya; 3) Kebersihan; 4) Pelayanan informasi; 5) Pelayanan transportasi lanjutan; 6) Toilet; 7) Kemudahan pengangkutan bagasi; dan 8) Tempat parkir kendaraan. yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa; c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Tempat ibadah; 2) Internet atau wifi; 3) Pusat Konsesi; 4) Fasilitas maskapai; 5) Ruang CIP Lounge.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN															
		yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa; d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestic ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Luas terminal penumpang eksisting : 1.500 m² 2) Luas area komersial (maksimal 30%) : 258 m² 3) Luas area operasional (minimal 70%) : 1.242 m² 4) Standar luas terminal (sesuai ketentuan) : 120 m² 5) Kapasitas terminal ideal : 4.375pax pertahun 6) Tingkat okupansi : 0.09% 7) Nilai Level of service : -- (Kategori A, Istimewa) 8) IAP4 : --- (Kapasitas yang tersedia masih mencukupi) Keterangan : Data Penumpang LLAU di Kantor UPBU Kasiguncu – Poso Tahun 2022 (443 Penumpang)															
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb; b. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan : c. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, dan parkir; d. Fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: <table><tr><th>Uraian</th><th>Dimensi</th><th>Permukaan</th><th>Strenght</th><th>Kondisi</th></tr><tr><td>Runway</td><td>1850 m x 30 m</td><td>Aphalt</td><td>37 F/C/Y/T</td><td>Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD</td></tr><tr><td>Marka Runway End, Threshold, Runway Center Line,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Uraian	Dimensi	Permukaan	Strenght	Kondisi	Runway	1850 m x 30 m	Aphalt	37 F/C/Y/T	Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD	Marka Runway End, Threshold, Runway Center Line,				
Uraian	Dimensi	Permukaan	Strenght	Kondisi													
Runway	1850 m x 30 m	Aphalt	37 F/C/Y/T	Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD													
Marka Runway End, Threshold, Runway Center Line,																	

NO	KOMPONEN	KETERANGAN					
			Touch Down Zone, Runway Aiming Point, Runway Strip, Runway Turningpad				
			Runway Strip	1940 m x 150 m	Land		Tersedia sesuai ketentuan
			RESA 03	90 m x 60 m	Land		Ada/ tidak ada
			Apron	86.26 m x 60 m 160 m x 73 m	AC Hot Mix	31 F/C/Y/T 37 F/C/Y/T	Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD
			Taxiway	73.5 m x 18 m 185 m x 18 m	Asphalt	31 F/C/Y/T 37 F/C/Y/T	Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD
			Alat bantu pendaratan visual : PAPI 1 ATG, R/W EdgeLight, R/W End Light, R/W				

NO	KOMPONEN	KETERANGAN					
			Thresold Light, Apron Light, T/W Edge, Wind Direction Indicator and Circling, RTIL, T/W guidance sign, Turning Area				
			Fasilitas PKP- PK 1 unit foam tender type IV, 1 kendaraan type V, 1 unit ambulance, 1 unit tanki, 1 acces road PKP-PK				

e. Fasilitas digunakan pada proses parkir pesawat udara

Fasilitas	Keterangan	Kondisi
Apron	86.26 m x 60 m 160 m x 73 m	Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD
Parking Stand	Roda 2 : 40 PS Roda 4 : 60 PS	Tersedia sesuai ketentuan
Apron Flood Light	3 Unit	Tersedia sesuai ketentuan

f. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara;

1) Fasilitas yang digunakan proses keberangkatan dan kedatangan penumpang

Fasilitas	Keterangan	Kondisi
Pelaporan keberangkatan penumpang (check in counter)	1 Check in counter (kursi, meja, timbangan)	Tersedia sesuai ketentuan
Pemeriksaan penumpang dan bagasi	1 unit x-ray bagasi, 1 unit x-ray cabin, 3 WTMD, 12 HHMD	Tersedia sesuai ketentuan
Ruang tunggu	Jumlah kursi: 127 seat	Tersedia sesuai

NO	KOMPONEN	KETERANGAN	
		keberangkatan	ketentuan
		Pelayanan bagasi di terminal	1 unit conveyor, lost and found Tersedia sesuai ketentuan
		2) Fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang	
		Fasilitas	Keterangan
		Pengkondisian suhu	6 unit AC standing dan 4 Unit AC split Tersedia sesuai ketentuan
		Trolly	34 buah Tersedia sesuai ketentuan
		Fasilitas Informasi	a. Public information system b. FIDS 1 Unit Tersedia sesuai ketentuan
		Toilet	Pria 3 unit Wanita 3 unit Disable 1 unit Tersedia sesuai ketentuan
		Area Parkir Kendaraan	Luas 10.240 m2 Kapasitas roda 4 : 60 Kapasitas roda 2 : 40 Tersedia sesuai ketentuan
		Fasilitas bagi pengguna kebutuhan khusus	Ramp, toilet, ruang tunggu dengan kursi prioritas Tersedia sesuai ketentuan
		3) Fasilitas yang memberi nilai tambah	
		Fasilitas	Keterangan
		1) Tempat Ibadah	1 Unit Tersedia sesuai ketentuan
		2) Koneksi	2 Unit
		3) Internet/ wifi	1 System
		4) Fasilitas maskapai	2 Unit
		5) Charging station	1 Set
		6) CIP Lounge	1 Unit
		4) Luas Terminal Penumpang	
		Area	Luas
		Ruang keberangkatan	
		1. Ruang Tunggu	10.5 m x 21.6 m
		2. Area Check-in	10.5 m x 10.9 m
		3. Kantor Karantinee	3 m x 4.5 m
		4. Ruang Informasi	2 m x 3.6 m
		5. Koneksi	4 m x 3.6 m
		6. Ruang Avsec	2 m x 3.6 m
		7. Ruang Ticketing	4 m x 1.8 m
		8. Musholla	2.5 m x 4.5 m
		9. Ruang CCTV	2.5 m x 4.5 m
		10. Toilet	4 m x 4.1 m
		11. Lost and Found	2 m x 3.6 m
		12. Ruang Chip	10.5 m x 7.2 m

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																						
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (disebutkan personel, sertifikat kompetensi dan bidang pekerjaannya) A. Unit Listrik <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Daniel F. P. Manurung</td><td> - Human Factor - Genset dan ACOS - Building Automation Fire Alarm System - Transmisi dan Distribusi - SMS - AFSL - E-Learning PPSPM </td></tr> <tr> <td>2</td><td>Arif Nugroho</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Jhon Ringgi Alo</td><td></td></tr> </table> B. Unit Bangunan dan Landasan dan Alat Alat Besar <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Muhammad Sabri</td><td> - AGGR - Fasilitas Sisi Darat - Fasilitas Sisi Udara - Pengujian Beton - SMS </td></tr> <tr> <td>2</td><td>Dico A. Perangin-angin</td><td>- Airport Operation</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Dedi Sutrisno</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Hasman</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Sadimin</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Syahdan</td><td>-</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Henryawan Sultan</td><td>-</td></tr> </table> C. Unit Alat-Alat Besar <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Susanto</td><td> - Komputer - AFSL - Dangerous Goods - Junior Avsec </td></tr> <tr> <td>2</td><td>Mario J. Kareba</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Haris S.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Kriswan Leonardo</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Charles Sandil R.</td><td> - Basic AVSEC - Operation X-RAY </td></tr> </table>	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Daniel F. P. Manurung	- Human Factor - Genset dan ACOS - Building Automation Fire Alarm System - Transmisi dan Distribusi - SMS - AFSL - E-Learning PPSPM	2	Arif Nugroho		3	Jhon Ringgi Alo		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Muhammad Sabri	- AGGR - Fasilitas Sisi Darat - Fasilitas Sisi Udara - Pengujian Beton - SMS	2	Dico A. Perangin-angin	- Airport Operation	3	Dedi Sutrisno	-	4	Hasman	-	5	Sadimin	-	6	Syahdan	-	7	Henryawan Sultan	-	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Susanto	- Komputer - AFSL - Dangerous Goods - Junior Avsec	2	Mario J. Kareba	-	3	Haris S.	-	4	Kriswan Leonardo	-	5	Charles Sandil R.	- Basic AVSEC - Operation X-RAY
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																						
1	Daniel F. P. Manurung	- Human Factor - Genset dan ACOS - Building Automation Fire Alarm System - Transmisi dan Distribusi - SMS - AFSL - E-Learning PPSPM																																																						
2	Arif Nugroho																																																							
3	Jhon Ringgi Alo																																																							
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																						
1	Muhammad Sabri	- AGGR - Fasilitas Sisi Darat - Fasilitas Sisi Udara - Pengujian Beton - SMS																																																						
2	Dico A. Perangin-angin	- Airport Operation																																																						
3	Dedi Sutrisno	-																																																						
4	Hasman	-																																																						
5	Sadimin	-																																																						
6	Syahdan	-																																																						
7	Henryawan Sultan	-																																																						
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																						
1	Susanto	- Komputer - AFSL - Dangerous Goods - Junior Avsec																																																						
2	Mario J. Kareba	-																																																						
3	Haris S.	-																																																						
4	Kriswan Leonardo	-																																																						
5	Charles Sandil R.	- Basic AVSEC - Operation X-RAY																																																						

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																																																							
		D. Unit Elektronika Bandara <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Dewa Nyoman Dwija Putra</td><td>- Aerodome Safety Management System - Closed Circuit Television - Sistem Informasi Bandar Udara - Remote Pilot Rating Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Hagai Giovan Meliala</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Kintan Zuhda Rauhati</td><td>- Dasar-dasar ATC - Radar APP - Radar ACC</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Rifqi Yoga P.</td><td></td></tr> </table> E. Unit PKP-PK <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Djamalludin Jasin</td><td>- Senior PKP-PK</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Budi Rahayu</td><td>- Junior PKP-PK</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Mianto</td><td>- Junior PKP-PK</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Bambang Ismoyo</td><td>- Junior PKP-PK</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Rayhan Muhafiz</td><td>- Junior PKP-PK</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Frioga Wira Yuda</td><td>- Junior PKP-PK</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Ridwan Fadillah</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>Nimbrot</td><td>- Basic PKP-PK</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Riskiyanti Ningsih</td><td></td></tr> </table> F. Unit AVSEC <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Sahir Rahman</td><td>- Petugas Senior AVSEC</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Ardiansyah Mandaki</td><td>- Petugas Senior AVSEC</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Haruna Usman</td><td>- Petugas Junior AVSEC</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Yones Kawu</td><td>- Petugas Junior AVSEC</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Mega Osami Reski</td><td>- Petugas Junior AVSEC</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Ruslim</td><td>- Petugas Basic AVSEC</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Ruckle Oellino N.K</td><td>- Petugas Basic AVSEC</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Obet Makadjadi</td><td>- Petugas Basic AVSEC</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Retno Srisuryani Putri</td><td>- Petugas AVSEC</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Yudi Saputra</td><td>- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Mardiansyah</td><td>- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Ni Made Alris</td><td>- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Andi Muh Rivaldi</td><td>- Petugas Basic AVSEC</td></tr> </table>	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Dewa Nyoman Dwija Putra	- Aerodome Safety Management System - Closed Circuit Television - Sistem Informasi Bandar Udara - Remote Pilot Rating Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak	2	Hagai Giovan Meliala	-	3	Kintan Zuhda Rauhati	- Dasar-dasar ATC - Radar APP - Radar ACC	4	Rifqi Yoga P.		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Djamalludin Jasin	- Senior PKP-PK	2	Budi Rahayu	- Junior PKP-PK	3	Mianto	- Junior PKP-PK	4	Bambang Ismoyo	- Junior PKP-PK	5	Rayhan Muhafiz	- Junior PKP-PK	6	Frioga Wira Yuda	- Junior PKP-PK	7	Ridwan Fadillah		8	Nimbrot	- Basic PKP-PK	9	Riskiyanti Ningsih		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Sahir Rahman	- Petugas Senior AVSEC	2	Ardiansyah Mandaki	- Petugas Senior AVSEC	3	Haruna Usman	- Petugas Junior AVSEC	4	Yones Kawu	- Petugas Junior AVSEC	5	Mega Osami Reski	- Petugas Junior AVSEC	6	Ruslim	- Petugas Basic AVSEC	7	Ruckle Oellino N.K	- Petugas Basic AVSEC	8	Obet Makadjadi	- Petugas Basic AVSEC	9	Retno Srisuryani Putri	- Petugas AVSEC	10	Yudi Saputra	- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)	11	Mardiansyah	- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)	12	Ni Made Alris	- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)	13	Andi Muh Rivaldi	- Petugas Basic AVSEC
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																																																							
1	Dewa Nyoman Dwija Putra	- Aerodome Safety Management System - Closed Circuit Television - Sistem Informasi Bandar Udara - Remote Pilot Rating Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak																																																																																							
2	Hagai Giovan Meliala	-																																																																																							
3	Kintan Zuhda Rauhati	- Dasar-dasar ATC - Radar APP - Radar ACC																																																																																							
4	Rifqi Yoga P.																																																																																								
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																																																							
1	Djamalludin Jasin	- Senior PKP-PK																																																																																							
2	Budi Rahayu	- Junior PKP-PK																																																																																							
3	Mianto	- Junior PKP-PK																																																																																							
4	Bambang Ismoyo	- Junior PKP-PK																																																																																							
5	Rayhan Muhafiz	- Junior PKP-PK																																																																																							
6	Frioga Wira Yuda	- Junior PKP-PK																																																																																							
7	Ridwan Fadillah																																																																																								
8	Nimbrot	- Basic PKP-PK																																																																																							
9	Riskiyanti Ningsih																																																																																								
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																																																							
1	Sahir Rahman	- Petugas Senior AVSEC																																																																																							
2	Ardiansyah Mandaki	- Petugas Senior AVSEC																																																																																							
3	Haruna Usman	- Petugas Junior AVSEC																																																																																							
4	Yones Kawu	- Petugas Junior AVSEC																																																																																							
5	Mega Osami Reski	- Petugas Junior AVSEC																																																																																							
6	Ruslim	- Petugas Basic AVSEC																																																																																							
7	Ruckle Oellino N.K	- Petugas Basic AVSEC																																																																																							
8	Obet Makadjadi	- Petugas Basic AVSEC																																																																																							
9	Retno Srisuryani Putri	- Petugas AVSEC																																																																																							
10	Yudi Saputra	- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)																																																																																							
11	Mardiansyah	- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)																																																																																							
12	Ni Made Alris	- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)																																																																																							
13	Andi Muh Rivaldi	- Petugas Basic AVSEC																																																																																							

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
			Wadisturadi	(PPNPN)
		14	Nadilah	- Petugas Basic AVSEC (PPNPN)
		15	Ruswandi	- Petugas AVSEC (PPNPN)
		16	Roy Kasenda	- Petugas AVSEC (PPNPN)
		G. Tata Usaha		
		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi
		1	Suaib	- Aging Aircraft Corossion Program - Ahli Pengadaan Barang/ Jasa - Senior PKP-PK - Kawasan Bandar Udara - Diklat Keudaraan Tingkat Sarjana - Manajemen Bandar Udara - Aerodome SMS - Fire Investigation - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan - Air Law - PPNS - PPK
		2	Arnalis Aso	- Bendahara
		3	Irma Suryani Sahdin	- Company Aviation Safety Officer - E-Learning PPSPM
		4	Rahmat Sapiu	- Junior AVSEC - Dangerouds Goods Type A
		5	Dwi Yulianti B. L	- Diklat Keudaraan Tingkat Sarjana - Bendahara Penerimaan - Kawasan Bandar Udara - Keudaraan Tingkat Dasar - Dangerous Goods - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
		6	Sani As'ari	- Diklat Komputer Perkantoran
		7	Bagus Setiawan	- SMS - Barang dan Jasa Level 1
		8	Muhammad Faisal	- Autocad - Bahasa Inggris Fondation
		9	Ariefiansyah Bagas S.	
		10	Andi Dewi Rahmah	- Basic AVSEC - Akutansi
		11	Hardianti Abusama	
		12	Hindun Salsabila	
		13	Andi Astati	
		14	Shita Mariza, SH	

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																			
		H. Pemroses Bahan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Jasa Kebandarudaraan <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Prajawati Sutardi, SP</td><td> - Pengelolaan Keuangan Satuan - Dangerous Good Type B - Junior AVSEC - Operator Komputer - Bimtek Manager Keuangan - Human Factor - AVSEC Quality Control </td></tr> </table> I. Petugas Perijinan PAS Bandara <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Gusrial Eki Saputra</td><td></td></tr> </table> J. Petugas Tata Terminal dan Informasi <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Meikel Bonifer Poai</td><td> - Operator Bandar Udara - Aerodome Course - Barang dan Jasa - Keudaraan Tingkat Dasar </td></tr> </table> K. Petugas Hygiene & Sanitasi <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Suratno</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Nidiyanta Tasiabe</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Mirawati</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Lirfan Malaini</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Dhani Apri Falarima</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>Desmita Balumba</td><td></td></tr> </table> L. Petugas Pelayanan Jasa Kebandarudaraan <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Prajawati Sutardi, SP</td><td> - Pengelolaan Keuangan Satuan - Dangerous Good Type B - Junior AVSEC - Operator Komputer - Bimtek Manager Keuangan - Human Factor - AVSEC Quality Control </td></tr> </table> M. Tenaga Medis <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Riskiyanti Ningsih, S, KEP</td><td></td></tr> </table>	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Prajawati Sutardi, SP	- Pengelolaan Keuangan Satuan - Dangerous Good Type B - Junior AVSEC - Operator Komputer - Bimtek Manager Keuangan - Human Factor - AVSEC Quality Control	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Gusrial Eki Saputra		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Meikel Bonifer Poai	- Operator Bandar Udara - Aerodome Course - Barang dan Jasa - Keudaraan Tingkat Dasar	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Suratno		2	Nidiyanta Tasiabe		3	Mirawati		4	Lirfan Malaini		5	Dhani Apri Falarima		6	Desmita Balumba		No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Prajawati Sutardi, SP	- Pengelolaan Keuangan Satuan - Dangerous Good Type B - Junior AVSEC - Operator Komputer - Bimtek Manager Keuangan - Human Factor - AVSEC Quality Control	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Riskiyanti Ningsih, S, KEP	
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																			
1	Prajawati Sutardi, SP	- Pengelolaan Keuangan Satuan - Dangerous Good Type B - Junior AVSEC - Operator Komputer - Bimtek Manager Keuangan - Human Factor - AVSEC Quality Control																																																			
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																			
1	Gusrial Eki Saputra																																																				
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																			
1	Meikel Bonifer Poai	- Operator Bandar Udara - Aerodome Course - Barang dan Jasa - Keudaraan Tingkat Dasar																																																			
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																			
1	Suratno																																																				
2	Nidiyanta Tasiabe																																																				
3	Mirawati																																																				
4	Lirfan Malaini																																																				
5	Dhani Apri Falarima																																																				
6	Desmita Balumba																																																				
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																			
1	Prajawati Sutardi, SP	- Pengelolaan Keuangan Satuan - Dangerous Good Type B - Junior AVSEC - Operator Komputer - Bimtek Manager Keuangan - Human Factor - AVSEC Quality Control																																																			
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																			
1	Riskiyanti Ningsih, S, KEP																																																				

NO	KOMPONEN	KETERANGAN												
		N. Petugas AMC <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Mega Osami Reski</td><td> - Junior AVSEC - Marshaller - Apron Movement Control - Dangerous Goods Type A </td></tr> </table>	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1	Mega Osami Reski	- Junior AVSEC - Marshaller - Apron Movement Control - Dangerous Goods Type A						
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi												
1	Mega Osami Reski	- Junior AVSEC - Marshaller - Apron Movement Control - Dangerous Goods Type A												
9	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Hariyanto, SE</td><td>Kepala Kantor</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Andi Ruslan, ST</td><td>Kasi TOKPD</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Sutarmin, S. AP</td><td>Kasi Pelayanan dan Kerjasama</td></tr> </table>	No.	Nama	Jabatan	1.	Hariyanto, SE	Kepala Kantor	2.	Andi Ruslan, ST	Kasi TOKPD	3.	Sutarmin, S. AP	Kasi Pelayanan dan Kerjasama
No.	Nama	Jabatan												
1.	Hariyanto, SE	Kepala Kantor												
2.	Andi Ruslan, ST	Kasi TOKPD												
3.	Sutarmin, S. AP	Kasi Pelayanan dan Kerjasama												
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Diisi dengan mekanisme atau <i>flow</i> apabila pengguna jasa layanan tidak puas dengan pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan baik pelayanan terhadap pesawat udara serta pelayanan terhadap penumpang, misalnya melalui kotak pengaduan atau melalui petugas penanganan keluhan.												
11	Jumlah Pelaksana	Terdapat 75 personel, antara lain terdiri dari 45 personel Pegawai Negeri Sipil, 1 personil P3K dan 39 personel Tenaga Kontrak yang secara langsung menangani proses pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pelayanan Pesawat udara dan pelayanan terhadap penumpang.												
12	Jaminan Pelaksana	Kantor UPBU Kasiguncu - Poso berjanji bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditanda tangani, serta SOP yang telah dibuat.												

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		 MAKLUMAT PELAYANAN Dengan ini, kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poso, 01 Januari 2024 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu Poso  HARIYANTO, S.E.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kantor UPBU Kelas II Kasiguncu Poso menjamin bahwa selama pengguna jasa menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa kebandarudaraan, akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil kinerja personel yang bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan capaian kinerja, dan masukan dari pengguna jasa menyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan, yaitu : 1. Kinerja Internal : a. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP), dan b. E-Lapkin. 2. Kinerja Eksternal : a. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap ada kegiatan penerbangan; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan.

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kelas II Kasiguncu Poso



Hariyanto, SE
NIP. 19710113 1 99103 1 002

DATA BANDAR UDARA UPBU KELAS II UPBU KASIGUNCU POSO

A. Data Umum Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara : Kasiguncu - Poso
2. Penyelenggara Bandar Udara : UPBU Kasiguncu Poso
3. Alamat Bandar Udara : Jl. Trans Sulawesi Km.13 Kasiguncu, No.201
4. Fasilitas Sisi Udara
 - a. Runway : 1.850 m x 30 m
 - b. Taxiway : a. 73,5 m x 18 m
b. 185 m x 18 m
 - c. Apron : a. 86.26 m x 60 m
b. 160 m x 73 m
 - d. Strip Runway : 1940 m x 150 m
 - e. RESA : 03 (60 m x 90 m)
 - f. Shoulder : Ada
 - g. Marka
 - Runway Center Line Marking
 - Runway Edge Line Marking
 - Runway End Marking
 - Runway Designation Marking
 - Touchdown Zone Marking
 - Aiming Point Marking
 - Threshold Marking
 - Taxiway Edge Line Marking
 - Taxiway Center Line Marking
 - Apron Lead In Lead Out
 - Marshaller Stop Line
 - h. Turning Area : 1500 m²
 - i. Access Road : 269 m x 5 m
5. Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual :
 - Marka (di Runway, Taxiway, Apron)
 - PAPI R/W 120-30 : 8 unit
 - R/W Edge Light : 55 unit
 - Taxiway Light : 27 unit
 - Apron Light : 14 unit
 - Wind Direction Indicator : 1 unit
 - Dan Circling
 - RTIL R/W 30 : 1 unit
 - Threshold Light : 20 unit
 - Runway Guidance Sign : - unit
 - Rotating Beacon : 1 unit
 - Turning Light : 6 unit
 - Turning Area RWY 12-30 : 1 unit
 - Flood Light (Triangle) : 2 unit
 - Flood Light (Single) : 1 unit
6. Fasilitas Keselamatan Penerbangan :
 - Foam Tender Type IV : 1 unit
 - Foam Tender Type V : 1 unit
 - Mobil Ambulance : 1 unit
 - Water Tank : 1 unit
7. Fasilitas Keamanan :
 - Xray Bagasi : 1 unit

Penerbangan	- Xray Cabin (1 Tidak digunakan)	: 2 unit
	- WTMD	: 2 unit
	- HHMD	: 3 unit
	- Mobil Patroli	: 1 unit
	- Handy Talky	: 7 unit
	- CCTV	: 17 titik

B. Data Fasilitas Terminal

1. Luas Terminal	: 1500 m ²
2. Kapasitas Ideal Terminal	: 4.375 pax
3. Luas area komersial	: -
4. Jumlah <i>check-in counter</i>	: 4 unit
5. Luas area <i>check-in counter</i>	: 114.45 m ²
6. Luas ruang tunggu keberangkatan	: 226.8 m ²
7. Luas area ruang kedatangan	: 161.7 m ²
8. Luas area parkir kendaraan	: 10.240 m ²
9. Kapasitas parkir kendaraan	: Roda 2 ± 40 unit dan Roda 4 ± 60 unit
10. Jumlah kursi ruang tunggu	: 127 seat
11. Jumlah <i>trolley</i>	: 34 buah
12. Jumlah <i>conveyor baggage handling</i>	: 1 buah

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kelas II Kasiguncu Poso



Hariyanto, SE

NIP. 19710113 1 99103 1 002